



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukrianto Alias Anto Bin Tahir
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono, Kec. Benteng Selatan, Kab. Kepulauan Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukrianto Alias Anto Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;

Terdakwa Sukrianto Alias Anto Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

Terdakwa Sukrianto Alias Anto Bin Tahir ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;

Terdakwa Sukrianto Alias Anto Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;

Terdakwa Sukrianto Alias Anto Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRIANTO Als ANTO Bin TAHIR bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah pin kerajaan;

Dikembalikan kepada saksi korban BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA.

4. Menetapkan kepada Terdakwa SUKRIANTO Als ANTO Bin TAHIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada tuntutan

Setelah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUKRIANTO Alias ANTO Bin TAHIR** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah/kios saksi korban BAU SANGNGANG di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO Bin TAHIR singgah di kios saksi korban BAU SANGNGANG untuk membeli pulpen namun pada saat itu tidak ada orang, kemudian terdakwa berteriak mengatakan "MAUKA BELI" lalu saksi korban yang berada di dalam rumah menjawab dengan mengatakan "APA" lalu terdakwa menjawabnya "PULPEN" kemudian saksi korban menjawab dengan mengatakan "TUNGGUMA, SAYA MAU MANDI", setelah itu saksi korban keluar ke kios menemui terdakwa yang hendak membeli pulpen setelah terdakwa membeli pulpen dan membayarnya, saksi korban kembali kedalam rumahnya sementara terdakwa masih berdiri di depan kios saksi korban korban, berselang beberapa menit terdakwa menoleh kebelakang dan melihat saksi korban sudah tidak ada, kemudian terdakwa kembali

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr



masuk kedalam kios saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO berwarna merah yang di simpan di atas meja jualan dan 4 (empat) slop Rokok yang tersimpan di lemari kaca, masing-masing 1(satu) slop rokok surya pro isi 10 (sepuluh) bungkus, 1(satu) slop rokok surya Kecil Isi 10 (sepuluh) bungkus, 1(satu) slop rokok Surya Besar isi 10 (sepuluh) bungkus, 1(Satu) slop rokok Mallboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus Serta uang tunai yang tersimpan di laci meja jualan kurang lebih Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pin Kerajaan berwarna kuning keemasan, setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut di kios saksi korban terdakwa bergegas menuju ke rumahnya di Jl. MT. Haryono Kel. Benteng selatan Kec. Benteng kab Kep. Selayar

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi korban BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi BAU SANGNGANG yaitu Lelaki SUKRianto Alias ANTO melakukan pencurian di rumah / kiosnya sekira jam 10.00wita,saat itu saksi sementara berada di belakang rumah / kios sedang mencuci dan hendak mandi,lalu kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr



terdengar suara dengan mengatakan “ MAUKA BELI “ kemudian SAKSI bertanya dengan mengatakan “ APA “ lalu pembeli tersebut yang tak lain adalah Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO menjawab dengan mengatakan “ PULPEN” dan kembali saksi mengatakan “ TUNGGUMA “ lalu kemudian saksi meninggalkan cucian menuju kiosnya yang hanya berjarak kurang lebih 7(tujuh) meter dan hanya di antarai oleh pintu belakang yang sedang terbuka lalu kemudian memberikan pulpen kepada pembeli tersebut kepada Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO kemudian setelah itu saksi pamit pada Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan mengatakan bahwa, “ saksi mandi dulu”, tanpa rasa curiga saksi membelakanginya dan kembali kecuciannya setelah saksi mengalirkan air kecuciian yang hendak di kasih molto kemudian saksi menoleh kearah lemari penyimpanan jualannya termasuk rokok dan melihat lemari kaca tersebut dalam keadaan kosong,kemudian saksi bergegas keluar untuk melihat pembeli tadi namun sudah tidak ada,lalu kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah / kios dan melihat Hand phone merk OPPO berwarna merah yang saksi simpan diatas meja jualannya sudah tidak ada,lalu kemudian saksi periksa di laci meja jualan ternyata uang yang ada di laci meja tersebut sudah tidak ada juga, namun pada saat itu pink belum saksi periksa nanti keesokan harinya baru saksi periksa laci meja karena saksi bersama suaminya ANDI PUTA BANGUNG hendak menghadiri pengukuhan Kerajaan Putabangun namun ternyata Pin kerajaan yang saksi simpan dilaci meja jualan agak kedalam hilang juga

- Bahwa barang – barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah ;
 - 1 (satu) buah pin kerajaan ;
 - 4 (empat) slop Rokok ;
 - 1(satu) slop rokok surya pro isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(satu) slop rokok surya Kecil Isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(satu) slop rokok Surya Besar isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(Satu) slop rokok Mallboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO yang mencuri dikios saksi setelah anggota polsek polebunging menangkapnya dan mengintrogasinya di Desa Parak Kec. Bontomanai Kab.kep.Selayar dan Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO mengakui perbuatannya dan juga saksi



masih mengingat betul raut wajah Terdakwa saat datang membeli pulpen di rumah / kios saksi ;

- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa SUKRIANTO, saksi BAU SANGNGANG mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 2.730.000 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. RESKI AMALIA Binti ABD. RAHMAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah **BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA** dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi **BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA** jika barang barangnya telah dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa barang – barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah ;
 - 1 (satu) bauh pin kerajaan ;
 - 4 (empat) slop Rokok ;
 - 1(satu) slop rokok surya pro isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(satu) slop rokok surya Kecil Isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(satu) slop rokok Surya Besar isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(Satu) slop rokok Mallboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO yang mencuri dikios saksi setelah anggota polsek polebunging menangkapnya dan mengintrogasinya di Desa Parak Kec. Bontomanai Kab.kep.Selayar dan Terdakwa SUKRIANTO Alias ANTO mengakui perbuatannya dan juga saksi



masih mengingat betul raut wajah Terdakwa saat datang membeli pulpen di rumah / kios saksi ;

- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa SUKRianto, saksi BAU SANGNGANG mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 2.730.000 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. RATU DEWINTA Binti RUSTAN EFENDI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah **BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA** dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi **BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA** jika barang barangnya telah dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa barang – barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah ;
 - 1 (satu) bauh pin kerajaan ;
 - 1(satu) slop rokok surya pro isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(satu) slop rokok surya Kecil Isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(satu) slop rokok Surya Besar isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - 1(Satu) slop rokok Mallboro Putih isi 10 (sepuluh) bungkus ;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SUKRianto Alias ANTO yang mencuri dikios saksi setelah anggota polsek polebunging menangkapnya dan mengintrogasinya di Desa Parak Kec. Bontomanai Kab.kep.Selayar dan Terdakwa SUKRianto Alias ANTO mengakui perbuatannya dan juga saksi masih mengingat betul raut wajah Terdakwa saat datang membeli pulpen di rumah / kios saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin sebelumnya dari terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa SUKRIANTO, saksi BAU SANGNGANG mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar , Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa caranya terdakwa pada saat melakukan pencurian di Kios saksi BAU SANGNGAN yaitu singgah di kios saksi BAU SANGNGAN dengan berpura-pura membeli pulpen namun pada saat itu tidak ada orang lalu, Terdakwa berteriak dengan nada biasa mengatakan 'MAUKA BELI "lalu kemudian terdengar suara dari dalam rumah dengan mengatakan "APA' lalu Terdakwa menjawabnya " PULPEN " kemudian kembali pemilik kios tersebut menjawab dengan mengatakan " TUNGGUMA, SAYA MAU MANDI " sambil keluar dengan mengalunkan sehelai kain di lehernya,dan kemudian setelah Terdakwa beli pulpen dan membayarnya, perempuan BAU SANGNGANG kembali kedalam rumahnya sementara Terdakwa masih berdiri di depan kiosnya,berselang beberapa menit Terdakwa menoleh kebelakan dan pemilik kios tersebut sudah tidak ada lalu kemudian Terdakwa kembali masuk dan mengambil 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu)Slop rokok surya kecil, 1(Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu)slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan ;
- Bahwa selain barang atau benda tersebut diatas Terdakwa juga mengambil uang yang tersimpan dilaci meja kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah ;
2. 1 (satu) buah pin kerajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di rumah/kios saksi korban BAU SANGNGANG di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa singgah di kios saksi BAU SANGNGAN dengan berpura-pura membeli pulpen namun pada saat itu tidak ada orang lalu, Terdakwa berteriak dengan nada biasa mengatakan 'MAUKA BELI "lalu kemudian terdengar suara dari dalam rumah dengan mengatakan "APA' lalu Terdakwa menjawabnya " PULPEN " kemudian kembali pemilik kios tersebut menjawab dengan mengatakan " TUNGGUMA, SAYA MAU MANDI " sambil keluar dengan mengalunkan sehelai kain di lehernya, dan kemudian setelah Terdakwa beli pulpen dan membayarnya, perempuan BAU SANGNGANG kembali kedalam rumahnya sementara Terdakwa masih berdiri di depan kiosnya, berselang beberapa menit Terdakwa menoleh kebelakan dan pemilik kios tersebut sudah tidak ada lalu kemudian Terdakwa kembali masuk dan mengambil 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu) Slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok surya besar, 1 (satu) slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu) Slop rokok surya kecil, 1 (satu) slop rokok surya besar, 1 (satu) slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan tidak meminta ijin pemiliknya yaitu saksi korban BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban BAU SANGGANG Binti MUSTAPA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pidana dengan kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **SUKRIANTO alias ANTO Bin TAHERE** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula belum dibawah kekuasaan nyata menjadi dibawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang / benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di rumah/kios saksi korban BAU SANGNGANG di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar berawal pada saat terdakwa singgah di kios saksi BAU SANGNGAN dengan berpura-pura membeli pulpen namun pada saat itu tidak ada orang lalu, Terdakwa berteriak dengan nada biasa mengatakan 'MAUKA BELI "lalu kemudian terdengar suara dari dalam rumah dengan mengatakan "APA' lalu Terdakwa menjawabnya " PULPEN " kemudian kembali pemilik kios tersebut menjawab dengan mengatakan " TUNGGUMA, SAYA MAU MANDI " sambil keluar dengan mengalunkan sehelai kain di lehernya,dan kemudian setelah Terdakwa beli pulpen dan membayarnya, perempuan BAU SANGNGANG kembali kedalam rumahnya sementara Terdakwa masih berdiri di depan kiosnya,berselang beberapa menit Terdakwa menoleh kebelakan dan pemilik kios tersebut sudah tidak ada lalu kemudian Terdakwa kembali masuk dan mengambil 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu)Slop rokok surya kecil, 1(Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu)slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana uraian di atas terbukti terdakwa telah memindahkan 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu)Slop rokok surya kecil, 1(Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu)slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dari tempat semula yang awalnya berada dalam kekuasaan saksi BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA sekarang menjadi dalam kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu)Slop rokok surya kecil, 1(Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu)slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) merupakan sesuatu barang yaitu barang berwujud yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr



dapat ditangkap dengan panca indera dan mempunyai nilai ekonomis yakni sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan, bersesuaian juga dengan Perma Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil sesuatu barang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di rumah/kios saksi korban BAU SANGNGANG di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar terdakwa telah mengambil 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu) Slop rokok surya kecil, 1(Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu)slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam rumah atau kios milik saksi BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA yang keseluruhannya bukan milik terdakwa namun milik orang lain yakni milik saksi BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wita bertempat di rumah/kios saksi korban BAU SANGNGANG di Dusun Parak Utara Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep.



Selayar terdakwa telah mengambil 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu) Slop rokok surya kecil, 1 (Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu) slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari 4 (empat) slop Rokok dimana 1 (satu) slop rokok surya Pro, 1 (satu) Slop rokok surya kecil, 1 (Satu) slop rokok surya besar, 1 (satu) slop rokok marlboro putih beserta 1 unit Hand Phone merk OPPO warna merah serta satu buah pin kerajaan dan uang kurang lebih Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik dari saksi BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah ;
- 1 (satu) buah Pin Kerajaan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah dan 1 (satu) buah Pin Kerajaan yang telah disita dan dari BAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGNGANG Binti MUSTAPA, maka dikembalikan kepada BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat kerugian terhadap korban ;
- Terdakwa pernah di Pidana dalam kasus Pencurian sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIANTO alias ANTO Bin TAHERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna merah ;
 - 1 (satu) buah Pin Kerajaan ;

Dikembalikan kepada saksi BAU SANGNGANG Binti MUSTAPA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Muhammad Asnawi Said, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H..

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH